



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan korupsi Nomor 185/KSP.00/70/02/2024 tentang Fokus Koordinasi dan Penetapan Area, Indikator serta Sub Indikator Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Pedoman Penilaian *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Tahun 2024, terdapat perluasan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sehingga perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 6. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 44); dan
- b. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 9),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD.
12. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan dan pengeluaran.

14. Harta . . .

14. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
 15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 16. Staf Khusus Bupati adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan bertugas untuk memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Bupati.
 17. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati adalah staf yang bertugas melayani Bupati dan Wakil Bupati secara langsung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) dan yang disamakan;
- d. Pejabat Administrator (setara Eselon III) yang disamakan;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Auditor;
- h. Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
- i. Pimpinan dan Bendahara kegiatan yang mengelola dana lebih dari atau sama dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- j. Kepala Subbagian Keuangan;
- k. Direksi BUMD;
- l. Staf Khusus Bupati; dan
- m. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jika tidak menyampaikan LHKPN, diberikan hukuman disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Aparatur Sipil Negara.
- (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Juli 2025
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

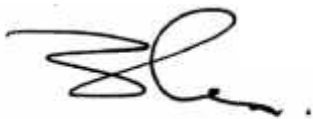
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002